

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pada bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti. Peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabelvariabel penelitian yang menggunakan acuan terbaru dan mengutip hasil-hasil penelitian dari jurnal-jurnal ilmiah terbaru.

##### **2.1.1 Pajak**

Disetiap negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian yang sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, rax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tribute, gravamen, tasa* (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Dalam literature Amerika selakin istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut

oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

### 2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Erly Suandy (2014 : 105) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, serta tidak ada jas timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. P.J.A Andirani yang dikutip oleh Siti Resmi (2013:22) yaitu :

”Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan langsung individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi *budgetair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi public.

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapatkan balas jasa yang

langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah dan sebagainya.

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulatend* sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:3) sebagai berikut :

- “ 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulatend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.”

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulatend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang social, politik, ekonimi dan budaya.

### 2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) jenis -jenis pajak dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

#### “1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara ( Pajak Pusat) adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayain rumah tangga daerah masing-masing.”

#### 2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang taguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut :

##### “1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

##### 2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

##### 3. Asas Kebansaan

Asas ini menyatakan bahwa penganaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tatapi bertempat tinggal di Indonesia.”

Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang dijadikan landasan oleh negara. Seperti yang telah diuraikan di atas merupakan asas dalam menentukan wewenangnya untuk menganakan pajak.

#### **2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

##### *“1. Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

##### *2. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terutang;

- b. Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
- c. Membayar sendiri pajak terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

#### **2.1.1.6 Tarif Pajak**

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding) dan tarif progresif (meningkat). Seperti yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2014:14) berikut ini :

##### “1. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

## 2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajaknya, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

## 3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 4, yaitu :

- a. Tarif Progresif – Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
- b. Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
- c. Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun) tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding) dan tarif progresif (meningkat).

### **2.1.1.7 Subjek Pajak**

Menurut Resmi (2014:75), Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikutip Resmi (2014:75), subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

“1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel”

## 2.1.2 *Self Assessment System*

### 2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

*Self Assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yaitu *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

*Self Assessment System* menurut Siti Resmi (2013:11) adalah :

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Haula Rosdianan dan Edi Slamet Irianto (2011: 55) pengertian *self assessment system* yang ada dalam *Internasional Glossary* sebagai berikut:

“*Under self assessment is meant the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation on the tax due from him and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due.*”

Berdasarkan definisi diatas, *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada Wajib Pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan pemungut pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata dan perhitungan pajak dilakukan Wajib Pajak.

Rimsky K. Judisseno mengatakan bahwa *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetor pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan pajak.

#### **2.1.2.2 Ciri-Ciri *Self Assessment System***

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:102) adalah :

- “1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Wajib Pajak dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.”

*Self Assessment System* mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.2.3 Syarat dalam Pelaksanaan *Self Assessment System***

Dalam rangka melaksanakan *Self Assessment System* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaansistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Early Suandy (2014 : 128), yaitu:

“1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan didalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.

3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

*Tax Mindedness* artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

#### 4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.”

### 2.1.2.4 Dimensi dan Indikator *Self Assessment System*

*Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) menjelaskan bahwa:

#### “1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### 2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

#### 3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

##### a. Membayar Pajak

- Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiapbulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran

Pajak Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (epayment).

c. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPhn BM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

d. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Berdasarkan indikator tersebut, *self assessment system* menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

#### **2.1.2.5 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System***

Disetiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk melolokan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktifitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan

selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sector pajak.

Bagaimana bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Menuru Siti Kurnia Rahayu (2013:143) hambatan pelaksanaan *Self Assessment System* tersebut adalah sebagai berikut :

“1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi social masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat dan tentunya sistem pajak itu sendiri

## 2. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyeludupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- a. penghindaran pajak yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
- b. Pengelakan atau penyelundupan pajak yaitu manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang
- c. Melalaikan pajak yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.”

### 2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib

Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement*.

Pilar-pilar penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*).

Pemeriksaan pajak adalah salah satu upaya pencegahan *tax evasion*. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan.

### **2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2014:203) adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Agus Sambodo (2014:62) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan definisi Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo (2016:56) adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definsi-definsi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak yang dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan untuk kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan Wajib Pajak maupun dari sumber-sumber lainnya terkait dengan fokus pemeriksaan.

### **2.1.3.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA (2013:515) menjelaskan kriteria pemeriksaan terdiri dari Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus.

- “1. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan Undang KUP.
2. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.”

Sedangkan menurut menurut Erly Suandy (2014:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

“1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap :

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. SPT yang menyalahi norma perhitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa.

2. Pemeriksaan Khusus

Dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :

- a. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar
- b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jendral Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.”

### **2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:204) adalah sebagai berikut :

- “1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- b. SPT rugi;
- c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.3.4 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Latar belakang kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:247) adalah:

- “1. Konsekuensi kepatuhan perpajakan
2. Miminimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*
3. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar
4. Pengenaan sanksi atau pinalti dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada Wajib Pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
5. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan ditentukan oleh:
  - a. Penentuan uang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai
  - b. Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak.
  - c. Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga.”

Kebijakan pemeriksaan merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif yang mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3).

Dalam kebijakan pemeriksaan pajak terdapat tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak tersebut. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248), tujuan kebijakan pemeriksaan pajak yaitu:

- “1. Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.”

Adapun ruang lingkup dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) adalah sebagai berikut:

- “1. Jenis pemeriksaan pajak
2. Ruang lingkup pemeriksaan pajak
3. Jangka waktu pemeriksaan pajak
4. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.”

### **2.1.3.5 Metode Pemeriksaan Pajak**

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

- “1. Metode Langsung  
 Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen–dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan. Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung yaitu:
  - a. Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta sistem pengendalian intern.
  - b. Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan pengecekan dan penhitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.
  - c. Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (*audit trail*).
  - d. Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah source control.
2. Metode tidak langsung  
 Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :
  - a. Metode transaksi tunai
  - b. Metode transaksi bank

- c. Metode sumber dan pengadaan dana
  - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
  - e. Metode perhitungan persentase
  - f. Metode satuan dan volume
  - g. Pendekatan produksi
  - h. Pendekatan laba kotor
  - i. Pendekatan biaya hidup
3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi
- Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode yang bisa digunakan yaitu:
- a. Metode harga pasar sebanding
  - b. Metode harga jual minus
  - c. Metode harga pokok plus
  - d. Metode lainnya yang dapat diterima”

### 2.1.3.6 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- “1. Persiapan Pemeriksa Pajak Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
  - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
  - c. Mengidentifikasi masalah
  - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
  - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
  - f. Menyusun program pemeriksaan
  - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
  - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:
  - a. Memeriksa di tempat wajib pajak
  - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
  - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
  - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
  - g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- a. Metode langsung
  - b. Metode tidak langsung
  - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Kertas kerja pemeriksaan
  - b. Laporan hasil pemeriksaan.”

#### 2.1.3.7 Faktor dan Kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut :

- “1. Teknologi Informasi (*Information Technology*)  
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number of Human Resources*)  
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality of Human Resources*)  
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara

berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.

#### 4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language* (ACL) contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.”

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 260) mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

#### “1. Psikologis

Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

#### 2. Komunikasi

Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasan. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

#### 3. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

#### 4. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak perpajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional.”

Secara empiris (*empirical studies*) di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti monitoring pelaksanaan pembayaran pajak dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*with holding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada Wajib Pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan.

#### **2.1.3.8 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak**

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Apabila Hasil Pemeriksian Terdapat Pajak Kurang Bayar
  - a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
  - b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan.

a. Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak tidak dapat diketahui besarnya pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu :

- 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi
- 2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemugutan PPh dan PPN, dan PPnBM.

b. Sanksi Pidana

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP.

### **2.1.3.9 Pedoman Pemeriksaan Pajak**

Pelaksanaan pedoman dilaksanakan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:255) sebagai berikut :

“1. Pedoman Umum Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
- b. Bekerja jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
- c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai badan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai :
  - Berbagai faktor perbandingan
  - Nilai absolut dari penyimpangan
  - Sifat dari penyimpangan
  - Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
  - Pengaruh penyimpangan
  - Hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

### 2.1.3.10 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 286) adalah sebagai berikut:

“1. Persiapan Pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenal wajib pajak yang akan diperiksa.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak.
- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan.
- g. Melakukan siding penutup.

3. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.”

## **2.1.4 Penagihan Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Pengertian Penagihan Pajak Menurut Diana Sari (2013:264) mendefinisikan Penagihan pajak adalah:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.”

Menurut Mardiasmo,(2016:119) Pengertian Penagihan Pajak adalah

”Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Menurut Rochmat Soemitro yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal (2013:68) ,menyatakan bahwa Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.

#### 2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan :

- “1. Surat Tagihan Pajak (STP)  
Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan  
Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Keputusan Keberatan  
Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
6. Putusan Banding, dan  
Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
7. Putusan Peninjauan Kembali  
Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak..”

### 2.1.4.3 Jenis Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara berikut ini:

“a. Penagihan Pasif

Penagihan Pasif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau sejenisnya, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang bayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui Lelang barang milik Penanggung Pajak.”

Adapun beberapa pengertian yang berkaitan dengan penagihan aktif antara lain:

- “1. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis yaitu surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
2. Surat Paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Mengingat surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak dengan

penyampaian Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat Negara dan menjadi dasar bagi JSP untuk melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak. Pejabat dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan.
4. Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang: apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.”

#### **2.1.4.4 Hak Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:72) Hak Wajib/Penanggung Pajak sebagai berikut:

- “a. meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal jurusita pajak.
- b. menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan
- c. menentukan urutan barang yang akan dilelang
- d. sebelum pelaksanaan lelang, wajib pajak/penanggung pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan.
- e. lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan hutang.”

#### **2.1.4.5 Dimensi dan Indikator Penagihan Pajak**

Menurut Rudy Suhartanto dan Wirawan B Ilyas (2010:80) indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

- “1. Penerbitan Surat Teguran
- a. Surat teguran diberikan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo utang pajak.
  - b. Surat teguran diterbitkan setelah adanya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.
2. Penerbitan Surat Paksa
- a. Surat paksa diberikan setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran.
  - b. Surat paksa diterbitkan apabila tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran.
3. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- a. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diberikan setelah lewat 2x24jam Surat Paksa diberitahukan.
  - b. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diterbitkan apabila tidak melunasi utang pajaknya dan telat diterbitkan surat paksa.
4. Pengumuman Lelang
- a. Pengumuman lelang dilakukan setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.
  - b. Pengumuman lelang dilakukan apabila tidak melunasi utang pajaknya dan telah dilaksanakan penyitaan.
5. Pelelangan
- a. Pelelangan dilaksanakan setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang.
  - b. Pelelangan dilaksanakan apabila tidak melunasi utang pajaknya dan telah dilakukan pengumuman lelang.”

### 2.1.5 *Tax Avoidance*

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak. menurut Pohan (2016:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah: “dengan meminimalkan beban pajak

dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.”

Manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu:

- “1. Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”

#### **2.1.5.1 Pengertian *Tax Avoidance***

Menurut beberapa ahli dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:146) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut :

- “1. Harry Graham Balter merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Robert H. Anderson adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.
3. N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

4. Ernest R. Mortenson berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Brown (2012) *tax avoidance* adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit or reduction in a manner unintended by the tax law.*”

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa *tax avoidance* adalah pengaturan transaksi untuk mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### 2.1.5.2 Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak itu bervariasi dan pada umumnya semua itu digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak (Stiglitz, 2001:7). Sesungguhnya, wajib pajak dapat menekan beban pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan seperti misalnya pembatasan pada pembebanan bunga seperti biaya fiskal yang dapat dibebankan.

Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2011), menyebutkan bagaimana usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan tata cara yang dimungkinkan dalam undang-undang pajak yakni :

- “1. Melakukan pemindahan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atau satu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak rendah.
3. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis.”

Dan menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), ada 3 tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang akan dikenakan, yaitu :

- “1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal .
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.”

Sedangkan menurut Sumarsan (2012 : 118), *tax avoidance* dilakukan dengan

2 (dua) cara, yaitu :

“ 1. Menahan Diri

Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alcohol) untuk menghindari pengenaan cukai alcohol.

2. Lokasi Terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh : Di Indonesia, diberikan keringanan bagi *investor* yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru ditempat yang tarif pajaknya lebih rendah.”

Untuk dapat melakukan penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, maka setiap pelaku pajak haruslah mengetahui terlebih dahulu peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu penting kiranya untuk mempelajari perpajakan dan bidang-bidang yang berkaitan dengan pajak terlebih dahulu.

### **2.1.5.3 Karakteristik *Tax Avoidance***

Menurut komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu :

- “1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009)

dalam [www.ortax.org](http://www.ortax.org), dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- “1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan,
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).”

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusydi dan Martani (2014):

- “1. Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan *Spirit & Intention of Parliament*,
4. Melakukan/tidakmelakukan transaksi yang direayasa.”

#### **2.1.5.4 Indikator *Tax Avoidance***

Adapun indikator dalam penghindaran pajak menurut Djamaludin Ancok (2004), adalah sebagai berikut:

- “1. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak  
Secara teoritik, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa negara dikemukakan oleh Lewis (1982). Di Inggris, ada brosur penuntun pajak yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari ‘jargon’ pajak, dengan ilustrasi

gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.

## 2. Sikap Petugas Pajak

Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

## 3. Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak

Kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik “keadilan horisontal” maupun “keadilan vertikal” sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak.”

Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu, adalah wajar bila perusahaan/pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif.

### 2.1.6 *Tax Evasion*

*Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib Pajak di setiap negara terdiri dari Wajib Pajak besar (berasal dari multinational corporation yang

terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan Wajib Pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll).

Penyelundupan pajak merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **2.1.6.1 Pengertian *Tax Evasion***

*Tax Evasion* merupakan tindakan yang ilegal yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

*Tax Evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:147), yaitu:

“Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”

Menurut Erly Suandy (2014:21), menjelaskan *tax evasion* sebagai berikut:

“Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.”

Menurut Dr. Drs. Mohammad Zain, Ak (2008:49), berikut definisi-definisi mengenai *Tax Evasion* berdasarkan pendapat para pakar, yaitu sebagai berikut:

- “1. Harry Graham Balter mengatakan penyelundupan pajak yaitu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundangundangan perpajakan.
2. Robert H. Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang.
3. N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest mengandung arti sebagai manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
4. Ernest R. Mortenson adalah usaha yang tidak dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan.”

Menurut Kaushal Kumar Agrawal (2007:6) yaitu:

*“Tax evasion is the general terms for efforts by individuals, firms, and other entities to evade tax by illegal means. Tax evasion usually entails taxpayer's deliberately misrepresenting or concealing the true state of their affairs to the tax authorities to reduce their tax liability, and includes, in particular, dishonest tax reporting (such as declaring less income, profits or gains that actually earned or overstating deductions.”*

Menurut Oliver Camp (2016:3) menyatakan bahwa: *...Tax evasion is a criminal activity done by a manager of a firm or taxpayer who intentionally manipulates tax data to deprive the tax authorities or the government of money for his own benefit.*

Pada umumnya *tax evasion* mempunyai tujuan yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan illegal atau perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan cara illegal (usaha yang tidak dibenarkan) yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang (*irregular acts*), yaitu meminimalkan pembayaran pajak, tidak melaporkan pajak secara utuh atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang serta berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) lainnya yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

#### **2.1.6.2 Penyebab Wajib Pajak Melakukan *Tax Evasion***

Menurut Amrosio M.Lina dalam Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:149) menyatakan bahwa :

“Sebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara.

### **2.1.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Evasion***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) :

“Selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk”.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan *tax evasion*:

#### **1. Kondisi lingkungan**

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-

masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

## 2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak.

Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

## 3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat

masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

#### 4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari

pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar 'lari' dari kewajiban membayar pajak.

Menurut Oliver Oldman yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:148) *tax evasion* tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- “a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (*missunderstanding*), yaitu Wajib Pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.”

#### **2.1.6.4 Indikator *Tax Evasion***

*Tax evasion* merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Bentuk pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983. Menurut Moh. Zain (2008:52), indikator *tax evasion* yaitu sebagai berikut:

- “1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP).
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Berusaha menyuap fiskus.”

## **2.1.7 Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

### **2.1.7.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Keefektifan merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sedangkan efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian ini mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Tranformasi Pelayanan Publik*, menyatakan sebagai berikut :

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Mardiasmo (2016:134) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan definisi-definisi efektivitas di atas menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu

#### **2.1.7.2 Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014, Penerimaan Perpajakan adalah :

“Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”.

Menurut John Hutagaol (2007:325), Penerimaan Pajak adalah:

“Penerimaan pajak adalah sumber Penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

### **2.1.7.3 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

- “1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang –undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.”

#### **2.1.7.4 Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak**

Efektivitas penerimaan pajak menurut Devas (1989:144) adalah Mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajak masing-masing membayar seluruh pajak terutang.

Ikhsan dan Salomo (2002:120) mendefinisikan efektivitas penerimaan pajak sebagai berikut:

“Gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan dan merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan.”

Dari definisi efektivitas penerimaan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak suatu negara dengan membandingkan antara target dan realisasi di tahun yang sama.

#### **2.1.7.5 Pengertian Pajak Penghasilan**

Berbagai definisi pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2000, Pajak Penghasilan adalah :

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan”.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Bieg and Keeling said, *“Income Tax is levy on the earnings of most employees that is deducted from their gross pay”*. (Bieg dan Keeling, 1997:19). Bieg dan Keeling dalam bukunya yang berjudul *“Payroll Accounting”* menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah Pemungutan yang dilakukan atas penghasilan dari kebanyakan pekerja yang dikurangi dari gaji/penghasilan kotor pekerja tersebut.

Dan menurut Erly Suandy (2014:43) pajak penghasilan , yaitu:

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak penghasilan menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan terkait penghasilan yang diperoleh selama satu tahun, dan dapat dikenakan secara berulang selama tahun pajak.

### **2.1.7.6 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Pengertian Badan Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3 yaitu:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Pengertian Pajak Penghasilan Badan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 2007 yaitu:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### **2.1.7.7 Objek Pajak Penghasilan Badan**

Objek pajak pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan
19. Surplus Bank Indonesia.”

#### **2.1.7.8 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan**

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pph badan harus dibayar paling

lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyeteroran kekurangan pajak yang terutang (PPh pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT Tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

### 2.1.7.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Pasal 4 ayat 3

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

- “1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
  - a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
  - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa;
  - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

### 2.1.7.10 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- “1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:  
a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**

#### Tarif Pajak

| Penghasilan Kena Pajak                            | Tarif Pajak |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan Rp. 50.000.000,00                   | 5%          |
| di atas Rp. 50.000.000,00 s,d Rp. 250.000.000,00  | 15%         |
| di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 | 25%         |
| di atas Rp. 500.000.000,00                        | 30%         |

- b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)  
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

### 2.1.7.11 Dimensi dan Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan

#### Badan

Efektivitas penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam efektivitas penerimaan pajak disini

adalah optimalisasi penerimaan pajak. dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. poerdwadarminta ( 1997 :753 ) dikemukakan bahwa Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

Sedangkan indikator dari efektivitas penerimaan pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) adalah sebagai berikut :

“1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pengutan pajak. Namun, keberadaan undang- undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak. Karena itu harus jelas dalam hal penetapan objek pajak, penetapan subjek pajak, penetapan tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak.

2. Tingkat Intelegibilitas Masyarakat

Intelegibilitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3. Kualitas Aparat Pajak

Kualitas aparat pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka aparat pajak haruslah orang yang berkompenten di bidang perpajakan, kedisiplinan, tanggungjawab, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.”

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada table 2.2 :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian terdahulu**

| No | Nama Peneliti & Tahun               | Judul Penelitian                                                                     | Kesimpulan Penelitian                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rizki Yuslam<br>Primerdo (2013)     | Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak Terhadap efektivitas Penerimaan Pajak | Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas Penerimaan Pajak, dan Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak |
| 2. | Anastasia Meliawati & Waluyo (2013) | Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak                   | Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak , penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan  |

|    |                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                                                                                                              | pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak                                                         |
| 3. | Ahmad Fahrul<br>(2016)       | Pengaruh Pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak                                                                           | Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.                       |
| 4. | Yohanes Kresna<br>(2014)     | Pengaruh <i>self assesement system</i> dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (KPP Pratama Sleman, Yogyakarta ) | Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. |
| 5. | Hanung Tri<br>Sudabyo (2013) | Pengaruh Faktor <i>self assesement system</i> terhadap penerimaan pajak penghasilan (                                                        | Variabel Jumlah Wajib Pajak dan variabel Jumlah SSP PPh Pasal 25 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak                                                          |

|    |                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Surakarta )                                                                                                                  | Penghasilan, dengan kata lain Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan                                                                                                                                                           |
| 6. | Harris, Topowijono, Sri Sulasmiyati (2016) | Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014) | Jumlah SSP dan jumlah SPT yang merupakan perwujudan dari self assessment system serta jumlah SKPKB dan SKPKBT yang merupakan perwujudan dari pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan (bersama-sama) terhadap penerimaan PPh. |
| 7. | <i>Bariyima Kiabel et all, (2009)</i>      | <i>Curbing Tax Evasion and Avoidance in Personal Income Tax Administration: A Study of the South-South States of Nigeria</i>                                         | Penghindaran adalah masalah sosial yang sangat serius yang menyebabkan banyak keprihatinan dan berpengaruh besar pada pengumpulan penerimaan pajak di setiap negara                                                                                              |

|    |                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | <i>Clemens Fuest et al, (2009)</i> | <i>Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in developing countries:A review of the literature</i> | Kerugian penerimaan pajak akibat penghindaran pajak dan penggelapan pajak di negara berkembang                                                       |
| 9. | <i>Elke Siehl, (2010)</i>          | <i>Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries</i>                                   | Kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebagian besar memberikan kontribusi kinerja yang buruk bagi penerimaan pajak di negara berkembang |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Selanjutnya menurut Rimsky K. Judisseno yang selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:102), menjelaskan bahwa :

*“Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak”.

Dalam pelaksanaan perpajakan diperlukan pengawasan dan pembinaan sebagai konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Dalam *self assessment system* diperlukan adanya kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukum agar sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Selain itu juga, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak, pengawasan melalui pemeriksaan pajak untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

### **2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak, salah satunya yang berasal dari aparat pajak, yaitu pemeriksaan pajak. Konsep yang

menghubungkan Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan dari Siti Kurnia Rahayu (2013:248), sebagai berikut:

“Tujuan kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, dan secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak”

Sedangkan keterkaitan Pemeriksaan Pajak dan penerimaan Pajak menurut Erly Suandy (2014:101) sebagai berikut :

“Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”

### **2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Teori yang menghubungkan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:189), sebagai berikut:

“Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak”.

Menurut Waluyo(2009:238) menyatakan bahwa penagihan pajak sebagai berikut :

“Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan.”

#### **2.2.4 Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hubungan antara *tax avoidance* dan penerimaan pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan menurut John Hutagaol (2007:151) yang menyatakan bahwa:

“Penghindaran pajak dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak, memiliki implikasi yaitu berkurangnya penerimaan pajak karena potensi pajak yang harusnya dapat direalisasikan menjadi hilang.”

#### **2.2.5 Pengaruh *Tax Evasion* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hubungan antara *tax evasion* dan penerimaan pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan menurut John Hutagaol (2007:151) yang menyatakan bahwa: “*Tax Evasion* memiliki dampak yang sama yaitu mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak suatu Negara.”

Ditambahkan juga dari pernyataan Simanjuntak H. Timbul dan Imam Mukhlis (2012:89) yang menjelaskan bahwa:

“Dalam penelitiannya menentukan bahwa dampak pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), berakibat menurunnya penerimaan pajak yang diharapkan (*expected tax revenue*), tetapi meningkatkan kesejahteraan wajib pajak (*tax payer welfare*). Menurutnya apabila pengenaan sanksi denda diterapkan terhadap penggelapan pajak (*evaded tax*), maka penghindaran pajak justru menjadi besar, penerimaan pajak menjadi kecil.”

### **2.2.6 Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:56), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, antara lain:

- “1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Tingkat intelektual masyarakat;
3. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral tinggi);
4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak, antara lain:

1. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak;
2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari aparat pajak;

3. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari peraturan pajak.


*Self Assessment System* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak. Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari aparat pajak. Sedangkan, *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak yang memanfaatkan peraturan pajak yang ada. *Self Assessment Sytem*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan memiliki hubungan yang positif. Sebaliknya, *tax avoidance* dan *tax evasion* dengan penerimaan pajak penghasilan memiliki hubungan yang negatif. Hal ini diakibatkan karena penerapan *self assessment system* akan berdampak pada meningkatnya jumlah SPT yang terdaftar, sehingga dapat membantu merealisasikan target penerimaan pajak. Begitu pun halnya dengan pemeriksaan pajak dan penagihan, semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya. Tetapi dengan adanya *self assessment system* wajib pajak akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia, 2010:144). Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak terutama perlawanan aktif yang

meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak.

Baik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak memiliki dampak yang sama yaitu mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak (*tax revenue forgone*) suatu negara (John Hutagaol, 2007:151). Masih menurut John Hutagaol (2007), berhubung penghindaran pajak dan penggelapan pajak dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak, keduanya memiliki implikasi yang sama yaitu berkurangnya penerimaan pajak karena potensi pajak yang harusnya dapat direalisasikan menjadi hilang.

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

1. Deskriptif
  - a. Mean
  - b. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen
2. Verifikatif
  - a. Uji Asumsi Klasik
  - b. Regresi Linier Sederhana
  - c. Korelasi
  - d. Uji T
  - e. Uji F
  - f. Koefisien Determinasi

### 2.2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Terdapat pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

H<sub>2</sub> = Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

H<sub>3</sub> = Terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

H<sub>4</sub> = Terdapat pengaruh *tax avoidance* terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

H<sub>5</sub> = Terdapat pengaruh *tax evasion* terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

H<sub>6</sub> = Terdapat pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, *tax avoidance* dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.